



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# RENCANA KERJA 2025



**Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Kabupaten Sidoarjo**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
DAN SUMBER DAYA AIR**

JL. SULTAN AGUNG NO. 17 A SIDOARJO  
Telepon. (031) 8921942  
Email : pubmsda@gmail.com Website : [pubmsda.sidoarjokab.go.id](http://pubmsda.sidoarjokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR :  
000.6.5.1/371/438.5.3/2024  
TENTANG  
PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ;
10. Peraturan Presiden .....

10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah....

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
23. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor:000.7/1924/438.6.1/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengesahan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025.
- KEDUA** : Daftar Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam dokumen Renja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

- KETIGA : Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 yang telah disahkan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan Belanja Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo pada proses pembahasan di DPRD, maka Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air disesuaikan dan ditetapkan kembali oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada Tanggal : 15 Maret 2024

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER  
DAYA AIR  
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

DWI EKO SAPTONO, S. Sos, MM. MT

NIP. 197002211990031002

**DWI EKO SAPTONO. S.Sos.. MM . MT**

Pembina Tk I

NIP. 197002211990031002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Bab V Penutup.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program / kegiatan / sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 dan untuk mereview hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023. Melalui Dokumen Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi insitansi baik Pemerintah, Masyarakat maupun Institusi terkait.

Sidoarjo, 15 Maret 2024

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER  
DAYA AIR  
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

DWI EKO SAPTONO, S. Sos, MM. MT  
NIP. 197002211990031002

**DWI EKO SAPTONO. S.Sos.. MM . MT**  
Pembina Tk I  
NIP. 197002211990031002

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB V	PENUTUP	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. serta memperhatikan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor:000.7/1924/438.6.1/2024 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Maka, Renja 2025 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan Kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan



## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  14. Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
  20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
  21. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  22. Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor:000.7/1924/438.6.1/2024 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025. Tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, meliputi:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2023) sampai dengan tahun berjalan pada Tahun 2024. Pada waktu Tahun Anggaran 2023, Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan 4 Program dengan didukung 10 Kegiatan yang didalamnya ada 40 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran setelah dilakukan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) adalah sebesar Rp 389.763.719.451,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 331.458.996.633,00 atau 85,04% dengan rincian yang terlihat dalam Tabel 2.1 Realisasi Program / Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program / Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023**

Program/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21.157.327.818,00</b>	<b>19.144.843.657,00</b>	<b>90,49</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000,00	1.340.750,00	20,63
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.514.378.976,00	12.800.270.562,00	94,72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.750.000,00	0,00	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	162.386.460,00	159.812.150,00	98,41
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.017.965,00	89.127.450,00	99,01
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241.764.737,00	233.776.610,00	96,70
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	743.000.000,00	680.234.500,00	91,55
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78.801.305,00	73.530.000,00	93,31
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.880.000,00	6.395.000,00	72,02
Penyediaan Bahan/Material	66.345.992,00	62.657.946,00	94,44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.249.474.941,00	877.819.302,00	70,26
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335.456.020,00	324.118.000,00	96,62
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.732.586,00	34.649.000,00	77,46
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	485.000.000,00	429.018.643,00	88,46
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.645.870.836,00	2.066.100.544,00	78,09
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.000.000,00	215.078.005,00	69,38
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.000.000,00	190.184.280,00	92,77
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	964.968.000,00	900.730.915,00	93,34
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>15.015.509.714,00</b>	<b>13.976.516.881,00</b>	<b>93,08</b>
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.228.043.124,00	1.139.042.109,00	92,75

Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.450.000.000,00	1.429.035.638,00	98,55
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	210.000.000,00	207.425.234,00	98,77
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8.586.909.794,00	8.145.164.445,00	94,86
Operasional Unit Pengelola Irigasi	3.390.609.296,00	2.995.709.455,00	88,35
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	149.947.500,00	60.140.000,00	40,11
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>58.215.308.394,00</b>	<b>53.554.533.285,00</b>	<b>91,99</b>
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2.960.295.393,00	2.814.106.203,00	95,06
Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	1.696.102.067,00	1.487.467.900,00	87,70
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	16.288.640.700,00	15.183.568.899,00	93,22
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	13.649.442.000,00	13.404.401.195,00	98,20
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	2.390.000.000,00	2.365.067.300,00	98,96
Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	602.848.770,00	437.873.475,00	72,63
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	20.627.979.464,00	17.862.048.313,00	86,59
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>295.375.573.525,00</b>	<b>244.783.102.810,00</b>	<b>82,87</b>
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.857.500.000,00	2.180.131.303,00	76,30
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	93.260.000.000,00	51.645.950.982,00	55,38
Pembangunan Jalan	75.393.278.882,00	72.263.170.762,00	95,85
Rekonstruksi Jalan	92.966.092.379,00	89.670.342.927,00	96,45
Pemeliharaan Rutin Jalan	27.157.611.856,00	25.755.169.295,00	94,84
Penggantian Jembatan	3.696.840.408,00	3.233.562.541,00	87,47
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	7.125.000,00	4.575.000,00	64,21
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	37.125.000,00	30.200.000,00	81,35
<b>Jumlah</b>	<b>389.763.719.451,00</b>	<b>331.458.996.633,00</b>	<b>85,04</b>

Sumber Data : laporan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari persentase pencapaian realisasi anggaran pada 4 Program yang didukung 39 Sub Kegiatan tercapai sebesar 85,04%. Dari keseluruhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di tahun 2023 pada umumnya sudah optimal, sedangkan yang capaian realisasi keuangan yang kurang dari 75 % dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** , diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** anggaran sebesar Rp. 6.500.000 realisasi sebesar Rp 1.340.750 (20,63%) dikarena sisa anggaran merupakan alokasi belanja fotocopy, sedangkan tahun 2023 banyak beberapa dokumen yang dikirimkan menggunakan softcopy/ diupload di website.
  - b. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** anggaran sebesar Rp 4.750.000 realisasi sebesar Rp 0 (0%) tidak diserap dikarenakan laporan berupa softcopy serta kegiatan-kegiatan sudah disupport oleh subkegiatan yang lain.
  - c. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** anggaran sebesar Rp 8.880.000 realisasi sebesar Rp 6.395.000 (72,02%) dikarenakan sisa dari serapan untuk surat kabar.
  - d. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** anggaran sebesar Rp 1.249.474.941 realisasi sebesar Rp 877.819.302 (70,26%) dikarenakan merupakan efisiensi dari penggunaan perjalanan dinas dan makan minum rapat.
  - e. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** anggaran sebesar Rp

310.000.000 realisasi sebesar Rp 215.078.005 (69,38%) dikarenakan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk perpanjangan 5 tahun yakni BPKB belum ditemukan.

- 2) Pada **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. **Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi** anggaran sebesar Rp. 149.947.500 realisasi sebesar Rp 60.140.000 (40,11%) untuk Cetak Buku Materi / Juknis Penatausahaan terkait Sosialisasi RTTG 18 Kecamatan tidak dilaksanakan penyerapan.
- 3) Pada **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. **Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan** anggaran sebesar Rp. 602.848.770 realisasi sebesar Rp 437.873.475 (72,63%) merupakan selisih penggunaan anggaran/ efisiensi.
- 4) Pada **Program Penyelenggaraan Jalan**, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. **Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan** anggaran sebesar Rp. 7.125.000 realisasi sebesar Rp 4.575.000 (64,21%) dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena kendala teknis.

Selain pengukuran tingkat realisasi anggaran juga dilakukan pengukuran capaian kinerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Adapun realisasi kinerja sasaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 selengkapnya dapat dijelaskan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Realisasi kinerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Tersedianya infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas dan merata	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	95,5%	97,35%	101,94%
2	Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan merata	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	92%	97,55%	106,03%
		Persentase luasan genangan / banjir tertangani	83%	85,66%	103,22%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SKM	90%	96.25	106.9%
		Nilai SAKIP	80.05	79.54	99.4%
		Nilai RB*	33.12	-	-
		Nilai IPP	3	4.22	140.7%

Sumber Data : Laporan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Renstra Tahun 2021-2026

\*)Untuk realisasi Nilai RB tahun 2023 tidak dilakukan penilaian karena ada perubahan kebijakan Kemenpan-RB dengan ditetapkannya PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 7 indikator, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 5 indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 0 indikator;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator.

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. Berikut uraian analisis keberhasilan dan kegagalan per sasaran antara lain

## 2.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

TUJUAN 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara lebih memadai

1) Kendala yang dihadapi :

- Pembebasan Lahan Frontage Road Waru-Buduran terkait kendala :
  - Masjid waqaf,
  - Makam desa,
  - Lahan perusahaan,
  - dan sengketa waris
- Utilitas (PLN, Telkom, Gas, Air, Provider Internet) masuk trase jalan
- Bangunan-bangunan yang masuk di trase jalan
- Pendangkalan sungai yang disebabkan oleh tergerusnya lahan sawah yang tidak menggunakan pematang melintang
- Walaupun secara ketentuan pengelolaan Daerah Irigasi (DI) sesuai kewenangan diatas 3000 Ha berada di pusat, antara 1000 Ha sampai 3000 Ha berada di Provinsi, dan dibawah 1000 Ha berada di Kabupaten, namun kenyataan di lapangan semua beban pengelolaan terbesar dilaksanakan oleh daerah. Hal tersebut menyebabkan beban kinerja daerah lebih berat berdampak belum dapat optimalnya pelayanan irigasi.
- Kejadian genangan/banjir sering terjadi ketika curah hujan tinggi dibarengi dengan pasang tinggi air laut berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Hal ini semakin diperparah dengan kondisi saluran/sungai sebagai badan air penerima mengalami pendangkalan/sedimentasi, serta banyaknya timbunan sampah di dalamnya

2) Upaya yang telah dilakukan :

- Pembebasan Lahan Frontage Road Waru-Buduran untuk :
  - kendala masjid waqaf berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf maka dilaksanakan

Pembangunan Masjid pengganti terlebih dahulu dengan mengoptimalkan asset BMD yang *idle*.

- Untuk kendala makam berpedoman pada *Undang-Undang* Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa maka* dicarikan penggantian lahan pengganti yang disepakati oleh musyawarah desa.
- Untuk kendala lahan milik perusahaan selain menunggu RUPS, maka dimohonkan menggunakan mekanisme hibah atau menggunakan ijin memanfaatkan terlebih dahulu.
- Dan untuk sengketa waris dimohonkan untuk dapat difasilitasi pemangku wilayah, dan apabila tidak ada titik temu akan menggunakan skema terakhir yakni konsinyasi.
- Permohonan kesepakatan pemindahan mandiri jaringan oleh pemilik jaringan yang diarahkan sesuai dengan desain teknis yang dibuat oleh Dinas PUBMSDA.
- Melaksanakan normalisasi baik secara swakelola maupun kontraktual
- Melakukan kerjasama/ nota kesepakatan dengan BBWS wilayah Brantas terkait pembagian kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi, sehingga dapat memperjelas Hak dan Kewajiban masing-masing pihak.
- Melakukan pengendalian banjir, pembangunan rumah pompa, pembangunan/rehabilitasi plengsengan dan normalisasi/pengerukan sedimen di saluran/sungai dan bekerja sama dengan Instansi terkait meliputi BBWS, PJT, dan Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, serta BPBD Provinsi/ Kabupaten.

3) Upaya kedepan yang akan dilanjutkan:

- Melaksanakan rekomendasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- Melaksanakan sosialisasi, konfirmasi BPN terkait keabsahan alas hak, Penertiban, dan Pembagian Bansos.
- Menjaga kondisi saluran agar kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi.
- Mempercepat terselesaikannya nota kesepakatan dengan BBWS Brantas.
- Untuk penanganan kerusakan secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkendala pada keterbatasan kemampuan anggaran daerah, sehingga memerlukan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui APBN dalam penanganan genangan yang ada

4) Simpulan atas pencapaian kinerja :

Secara keseluruhan capaian kinerja di tahun 2023 termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tingkat Keberhasilan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	100	100	100%	Sangat Berhasil
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	5	5	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	5	4	80%	Cukup
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5	100%	Sangat Berhasil
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	85	85,04	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	106	91	86%	Cukup
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	1	100%	Sangat Berhasil
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	%	100	100	100%	Sangat Berhasil
	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	%	100	100	100%	Sangat Berhasil
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	50	80	160%	Sangat Berhasil
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	skor	90	94,955	106%	Sangat Berhasil
	Nilai SKM dan IPP	skor	3	4,22	140,7%	Sangat Berhasil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	15	15	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	48	48	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	10	10	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	32	32	100%	Sangat Berhasil
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	105	105%	Sangat Berhasil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Jenis	6	14	233%	Sangat Berhasil
	Indeks RB	%	33,12	31,87	96%	Berhasil
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	17	17	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%	100	100	100%	Sangat Berhasil

Pemerintahan Daerah	Nilai SKM	skor	90	94,955	106%	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	4	80%	Cukup
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	Sangat Berhasil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%	100	100	100%	Sangat Berhasil
	Nilai RB	%	33,12	31,87	96%	Berhasil
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42	33	79%	Cukup
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	100%	Sangat Berhasil
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	4	133%	Sangat Berhasil
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	%	92	90,04	98%	Berhasil
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	km	254	257	101%	Sangat Berhasil
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	35	25	71%	Cukup
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	km	0,7	1,4	200%	Sangat Berhasil
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	km	0	0		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	km	0,4	0,42	105%	Sangat Berhasil
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	285	285	100%	Sangat Berhasil
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Unit	4	4	100%	Sangat Berhasil
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang mengelola pengukuran data realisasi alokasi air	D I	18	18	100%	Sangat Berhasil
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	%	27	29,97	111%	Sangat Berhasil
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	km	120501	133741	111%	Sangat Berhasil

	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	158	157	99%	Sangat Berhasil
	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Orang	50	50	100%	Sangat Berhasil
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	m	4200	4750	113%	Sangat Berhasil
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	m	4000	4971	124%	Sangat Berhasil
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	1600	1733	108%	Sangat Berhasil
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit	2	2	100%	Sangat Berhasil
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	m	38000	45955	121%	Sangat Berhasil
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	%	91	97,35	107%	Sangat Berhasil
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	km	975,41	995,77	102%	Sangat Berhasil
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	82	60	73%	Cukup
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m <sup>2</sup>	10000	9654	97%	Berhasil
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	km	2	6,6	330%	Sangat Berhasil
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	km	14,454	19,9	138%	Sangat Berhasil
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	km	152	142,4	94%	Berhasil
	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m	300	116,2	39%	Kurang
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	60	60	100%	Sangat Berhasil
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	74	74	100%	Sangat Berhasil

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo terlihat dalam tabel 2.4 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo**

**Sasaran 1:** Tersedianya infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas dan merata; **Sasaran 2 :** Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan merata, dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	90%	82%	91,11%	90%	91,93%	102,14%	95%	95,05%	100,05%	95,5%	97,35%	101,94%
Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi	86%	85,38 %	99,28%	86%	77,60%	90,23%	87%	91,92%	105,66%	92%	97,55%	106,03%
Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani	67%	61,61 %	91,96%	67%	74,01%	110,47%	80,51%	82,00%	101,85%	83%	85,66%	103,22%
Nilai SKM							90	96,38	107,09%	90	96.25	106.9%
Nilai SAKIP							78,47	78,47	100%	80.05	79.54	99.4%
Nilai RB*							33,12	31,87	96,2%	33.12	-	-
Nilai IPP							3	3,06	102%	3	4.22	140.7%

*Untuk realisasi Nilai RB tahun 2023 tidak dilakukan penilaian karena ada perubahan kebijakan Kemenpan-RB dengan ditetapkannya PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023*

Berdasarkan Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo diatas dapat diketahui bahwa Target Awal Tahun Renstra (Tahun 2021) telah tercapai pada tahun 2022, sedangkan apabila dibandingkan target awal renstra dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Capaian atas Target Awal Tahun Renstra 2021**

Indikator Kinerja	Target Renstra Awal (2021)	Realisasi 2023	Capaian Atas Target Awal Tahun Renstra	Keterangan
Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	90%	97,35%	108,17%	Sangat Berhasil
Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi	86%	97,55%	113,43%	Sangat Berhasil
Prosentase luasan genangan/banjir tertangani	67%	85,66%	127,85%	Sangat Berhasil

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. .

Isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo diperoleh berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi, Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Renetra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Sidoarjo, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, diperoleh isu - isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam menanganinya melalui program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumbur Daya Air Kabupaten Sidoarjo, sehingga tujuan yang ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.

Isu - isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi yang cukup pesat serta masih adanya kesenjangan antar wilayah membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan jalan yang memadai pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sector
2. Pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat bahkan kendaraan berat/besar terus meningkat sedangkan akses jalan relatif masih tetap (tidak sebanding dengan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan); sehingga perlu adanya upaya optimal untuk menambah panjang jalan dan lebar jalan
3. Tingginya sedimentasi, timbulan sampah, pelanggaran sempadan saluran, dan kerusakan tanggul, mempengaruhi kinerja afvoer/ saluran pembuang sehingga memerlukan tindakan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif, serta pemeliharaan secara rutin/ berkala
4. Banyaknya jaringan jalan dengan kondisi rusak akibat drainase yang kurang menunjang ataupun kurang terkendalinya angkutan berat dengan tonase yang tidak sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat yang diijinkan, berdampak kondisi *existing* jalan tidak sesuai dengan umur rencana.
5. Sebagian besar fungsi sungai di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai saluran irigasi yang sekaligus sebagai saluran pematuan sehingga pada beberapa kawasan di 15 wilayah kecamatan memiliki potensi bencana khususnya bencana banjir
6. Menurunnya lahan pertanian produktif yang berubah menjadi kawasan perumahan, industri dan perdagangan, perlu dilakukan pemetaan dan penanganan pada jaringan irigasi yang arahnya pada penanggulangan banjir; dan perubahan fungsi saluran dari saluran pembawa menjadi saluran pembuang
7. Kondisi daya tampung sungai berkurang secara vertikal (terjadi sedimentasi) sementara penambahan tampungan secara horisontal (pelebaran dan pemanfaatan sempadan) sulit dilakukan.
8. Kondisi fisik bangunan dan jaringan irigasi memerlukan rehabilitasi, dan kondisi lingkungan di sekitar jaringan irigasi ditemui bangunan liar, tanaman keras (misal sengon) maupun tanaman yang berpotensi merusak pasangan tebing (misal rumput gajah).
9. Mewujudkan pemerintahan yang baik, memerlukan penyederhanaan birokrasi, penguatan komitmen dan pengembangan kualitas ASN, serta pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas untuk mendukung inovasi pelayanan publik

Terkait dengan hal tersebut ke depan diharapkan pembangunan infrastruktur jaringan jalan selain harus terintegrasi dengan pembangunan drainase, juga dalam peningkatan kualitas jalan, perlu dipertimbangkan beberapa alternatif jenis konstruksi lapis permukaan yang sesuai dengan kondisi kelas jalan dan struktur tanah jalan, antara lain dengan menggunakan **ASBUTON** ataupun jenis perkerasan lain (konstruksi Beton Cor) sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumbaer Daya Air diharapkan mampu menganalisa dan menyelesaikan beberapa isu strategis di atas, sehingga diharapkan dapat mendorong dan mengawal berbagai agenda pembangunan daerah dalam rangka

mengatasi berbagai isu-isu strategis yang ada sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan perubahan-perubahan-perubahan sebagai berikut:

#### **Perubahan Internal**

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dengan mengadakan atau mengikutsertakan aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumbaer Daya Air pada berbagai kegiatan antara lain bimbingan teknis, diklat, sosialisasi, workshop maupun berbagai macam kegiatan peningkatan kompetensi dan teknis lainnya;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumbaer Daya Air dengan mengedepankan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi tiap-tiap unturnya, meningkatkan disiplin dan etos kerja melalui kegiatan pembinaan internal serta menitikberatkan pada penyusunan dan penerapan Standart Operational Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tugas pelayanannya;
- 3) Mendorong penggunaan anggaran tiap tahunnya untuk lebih efisien dan efektif dengan menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan prioritas, inovasi pengembangan kegiatan serta pembentukan citra positif di masyarakat;
- 4) Mengoptimalkan sarana dan prasaran yang ada dan secara bertahap melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana prioritas untuk mendukung kegiatan operasional.

#### **Perubahan Eksternal**

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami ketentuan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemanfaatan jalan dan salurann irigasi melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;
- 2) Melakukan koordinasi secara intensif untuk mensinergikan program dan kegiatan/sub kegiatan dengan OPD terkait guna mencari solusi terbaik dalam menangani permasalahan daerah;

Membentuk satuan tugas rekasi cepat untuk merespon dan menyelesaikan pengaduan dan keluhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan citra positif . Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025, maka penyusunan Renja OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2025 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Renja 2025, untuk nomenklatur program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 yang diperuntukkan bagi OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA & PPAS Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Adapun rancangan awal RKPD adalah sebagaimana terlampir (Lampiran 1)

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada Tahun 2025 Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo mendapatkan usulan Aspirasi Masyarakat. Namun, tidak semua usulan tersebut dapat terlaksana karena keterbatasan pagu anggaran dan prioritas kegiatan.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), dan juga mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Perlu juga dilakukan telaahan atas kebijakan dari provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi. Sesuai dengan arah kebijakan, sasaran prioritas dan strategi nasional, maka program dan kegiatan di Kementerian pekerjaan umum mengarah kepada program prioritas yaitu Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Dalam perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan pada Dokumen Renstra Tahun 2020 - 2024. Adapun uraian singkat mengenai Renstra Kementerian PUPR 2020 - 2024 tersebut, adalah sebagai berikut : Visi pembangunan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan adalah : "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden - Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Isu – isu strategis yang dikembangkan dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024 antara lain adalah :

- a) Kapasitas layanan infrastruktur penyedia air baku yang aman dan layak di Indonesia hingga tahun 2019 hanya mencakup 30% dari total kebutuhan air baku nasional. Kondisi ini mendorong maraknya pemanfaatan sumber air baku lain yang belum tentu aman dan layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku agar tidak terdapat potensi ekstraksi air tanah dalam skala besar.
- b) Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya, sedangkan optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk akibat sedimentasi hingga tahun 2019 di pulau Jawa mencapai 31%.

- c) Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir; gempa bumi; tanah longsor; dan letusan gunung berapi, dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memadai dan didukung system informasi yang handal (*decision support system, forecasting, early warning, mitigation dan risk management*). Mitigasi risiko bencana melalui pengembangan industri konstruksi menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi.
- d) Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota.

Mengacu pada tugas, fungsi serta wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang - undangan kepada Kementerian PUPR dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selanjutnya Kementerian PUPR menjabarkan misi pembangunan tersebut dengan tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian,

pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis. yaitu:

SS - 1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%);</li> <li>2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat (%);</li> <li>3) Kapasitas tampung per kapita (m<sup>3</sup>/kapita)</li> <li>4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m<sup>3</sup>/tahun/hektar)</li> </ol>
SS - 2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam per 100 km)
SS - 3	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> (%),</li> <li>2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%).</li> </ol>
SS - 4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan Indikator Kinerja: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;</li> </ol>

	2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja
SS– 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya, dengan Indikator Kinerja: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;</li> <li>2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;</li> <li>3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;</li> <li>4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;</li> <li>5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;</li> <li>6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi</li> </ol>

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur; (3) *Logistic Performance Index*.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Business*.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Terkait dengan sasaran strategis Kemeterian PUPR tersebut maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten Sidoarjo relevan dengan pencapaian sasaran 1 yaitu “Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air” terutama dalam hal peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai dan layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi, serta sasaran 2 “Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional”.

Faktor pendorong pelaksanaan pencapaian sasaran tersebut antara lain bahwa melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030.

Adapaun tahapan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut yang akan dilaksanakan pelaksanaan pada tahun 2020 – 2024 adalah :

- 1) Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 68,11 m<sup>3</sup>/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 577 Triliun.
- 2) Kondisi Jaringan jalan: Kondisi Jalan Mantap 97%; Pembangunan Jalan Tol 1.500 Km; Pembangunan Jalan Baru 2.500 Km; Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 60.000m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 330 Triliun (ditambah Rp 243 Triliun dari investasi swasta).
- 3) 88% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha), dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 128 Triliun
- 4) Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### 3.2.1 Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah (PD) merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap PD dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menetapkan Tujuan dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 adalah :

**“Tersedianya infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang berkualitas dan merata”,**

dengan Indikator :

**“Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air”**

Rumusan Tujuan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas mempunyai makna atau arti sebagai berikut :

- a. Memiliki orientasi ke masa depan dan mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2021 – 2026.
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada bidang perencanaan pembangunan

- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi
- d. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dan juga stakeholders.

### 3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang khususnya subbidang bina marga dan subbidang sumber daya air, meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta penyelenggaraan administrasi berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, agar berhasil guna dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian tujuan, **“Tersedianya infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang berkualitas dan merata“**, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, menetapkan **Sasaran** yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam tahun 2019-2024 yaitu:

1. **Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan merata**
2. **Tersedianya infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas dan merata**

Selain itu untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sekaligus menjadi salah satu penjabaran dari Misi Kesatu RPJMD yang tujuannya adalah “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha” ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan”**.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo terlihat pada Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 3.2**  
Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Kabupaten Sidoarjo

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINIASI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	Tersedianya infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang berkualitas dan merata	Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan merata	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	Kecukupan air Irigasi dan Kondisi Saluran sesuai Kreteria Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/ 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	(Luas sawah yang dapat diairi/Kuas sawah yang ada) X 100%

			Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	Untuk mengukur penurunan dampak genangan di Kab Sidoarjo	(Luas area genangan tertangani /Luas area rawan genangan) X 100%
		Tersedianya infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas dan merata	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Mengukur Jalan Kab Sidoarjo sesuai standart Kreteria Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/ 2011 tentang Tatacara Pemeliharaan dan Penelikan Jalan	(Panjang Jalan dalam kondidi baik + kondisi sedang)/Panjang Jalan Kabupaten X 100%
<b>Indikator Kinerja Penunjang</b>					
2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP PD	Mengukur/menilai Berdasarkan Permenpan RB dan atau Ketentuan Perundangan lainnya yang mendasari	Penilaian Oleh Tim Tingkat Kabupaten Sidoarjo
			Nilai Indeks Pelayanan Publik		
			Nilai Reformasi Birokrasi		
			Nilai SKM		
Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Reviu Oleh Tim Tingkat Kabupaten Sidoarjo					

- Jumlah Program dalam Renja Tahun 2025 : 4 Program
- Jumlah Kegiatan dalam Renja Tahun 2025 : 10 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja Tahun 2025 : 44 Sub Kegiatan

**Rincian Program pada Renja Tahun 2024 antara lain :**

- 1) 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 2) 1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 3) 1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 4) 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan

**Rincian Kegiatan pada Renja Tahun 2024 antara lain :**

- 1) 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3) 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- 4) 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 5) 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 6) 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 7) 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 8) 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 9) 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 10) 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Rincian Sub Kegiatan pada Renja Tahun 2024 antara lain :**

- 1) 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

- 2) 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- 3) 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- 4) 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- 5) 1.03.02.2.02.0032 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
- 6) 1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
- 7) 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- 8) 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
- 9) 1.03.06.2.01.0025 Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- 10) 1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
- 11) 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
- 12) 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- 13) 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- 14) 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
- 15) 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 16) 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
- 17) 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan
- 18) 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan
- 19) 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan
- 20) 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
- 21) 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan
- 22) 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan
- 23) 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 24) 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 25) 1.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
- 26) 1.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
- 27) 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 28) 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 29) 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 30) 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 31) 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 32) 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 33) 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 34) 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 35) 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 36) 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
- 37) 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 38) 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 39) 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 40) 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 41) 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 42) 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 43) 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 44) 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Hasil Musrenbang terlihat pada BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tabel 4.1 Rencana Kerja Tahun 2025 . Rumusan Rencana Kerja tersebut dapat berubah seiring dengan adanya verifikasi Renja yang akan dilakukan. (terlampir).

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Tabel 4.1 Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR</b>						<b>363.099.652.367,00</b>								<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>363.099.652.367,00</b>							<b>0,00</b>	
	-	-						<b>363.099.652.367,00</b>							<b>0,00</b>	
1,	1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<i>Persentase Saluran Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara</i> <i>Persentase Sapas Pengelolaan SDA yang dikelola dan dipelihara</i>	92 Persen 100 Persen	92%	90,04%	91 % 100 %	30.782.511.968,00						92 Persen 100 Persen	0,00	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik</i>		254 km	257 km	259.751 m	30.782.511.968,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Keterpaduan Pengembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyelenggaraan pembangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru	Masyarakat Kabupaten Sidoarjo	-	0,00	
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>		0,7 km	1,4 km	2,4 KM	4.426.250.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Keterpaduan Pengembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyelenggaraan pembangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru	Masyarakat Kabupaten Sidoarjo		0,00	
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang</i>		0 km	0 km	3 KM	26.250.000,00	Semua Kota/Kab.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	P4 - Keterpaduan Pengembangan	Masyarakat Kabupaten		0,00	



			<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi</i>		4 unit	4 unit	4 Lembaga	20.426.205.100,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Keterpaduan Pengembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyelarasan pembangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru	Masyarakat Kabupaten Sidoarjo		0,00
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa													
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>		35 dokumen	35 dokumen	25 Dokumen	79.279.118,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Keterpaduan Pengembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyelarasan pembangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru	Masyarakat Kabupaten Sidoarjo		0,00
2,	1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b><i>Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara</i></b>	<b>29 %</b>	27%	29,97%	<b>29 %</b>	<b>105.989.352.048,00</b>						<b>29 %</b>	<b>0,00</b>
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara</i>	-	120501 m	133741 m	129.427 m	105.989.352.048,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Keterpaduan Pengembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyelarasan pembangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru	Masyarakat Kabupaten Sidoarjo	-	0,00
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan													
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan</i>		-	-	5 Sistem Perkotaan	11.008.750.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Keterpaduan Pengembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyelarasan pembangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Sidoarjo		0,00









	DAERAH KABUPATEN/KOTA	kesekretariatan													
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	134.930.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Keter aduan Pen gembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyel arasan pem bangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangu nan Infrastr uktur penge mbangan wilayah dan pertumbuh an ekonomi baru	-	-	0,00	
-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
-		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		-	-	1 Dokumen	57.335.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Keter aduan Pen gembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyel arasan pem bangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangu nan Infrastr uktur penge mbangan wilayah dan pertumbuh an ekonomi baru	-		0,00	
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
-		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dokumen	5 dokumen	4 Dokumen	56.335.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Keter aduan Pen gembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyel arasan pem bangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangu nan Infrastr uktur penge mbangan wilayah dan pertumbuh an ekonomi baru	-		0,00	
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
-		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Keter aduan Pen gembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyel arasan pem bangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangu nan Infrastr uktur penge	-		0,00	



												Infrastruktur pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru			
-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	-	100%	100%	100%	236.000.000,00				P4 - Keterpaduan Pengembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyelenggaraan pembangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru	-	-	0,00
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	-	12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Keterpaduan Pengembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyelenggaraan pembangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		50 orang	50 orang	80 Orang	230.000.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Keterpaduan Pengembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyelenggaraan pembangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00
-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SKM dan IPP	-	90 dan 3	94,95 dan 4,22	90 dan 3	8.712.170.101,00				P4 - Keterpaduan Pengembangan Wilayah 1. Intensifikasi kerjasama dan penyelenggaraan pembangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangunan	-	-	0,00











## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2021-2026. Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten, jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Renja Tahun 2025 ini juga mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga mewujudkan tujuan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air yaitu **“Tersedianya infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang berkualitas dan merata”**, dengan sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan program/kegiatan dalam tahun 2019-2024 yaitu: (1) Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan merata, (2) Tersedianya infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas dan merata, dan (3) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sidoarjo, 15 Maret 2024

### KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

DWI EKO SAPTONO, S. Sos, MM. MT  
NIP. 197002211990031002

**DWI EKO SAPTONO. S.Sos.. MM . MT**  
Pembina Tk I  
NIP. 197002211990031002